



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jalan Ibrahim Sattah – Air Padang, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bppd@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 623);
16. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 996 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sesuai kewenangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - b. menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing kegiatan;

- c. menyusun jadwal pelaksanaan setiap kegiatan serta menjalankannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membuat Laporan Bulanan dan Capaian Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 kepada Pengguna Anggaran;
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tarempa, Desember 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



REDO LITHRONY FOURTY GRAV, S.I.P.

Pembina Tingkat I, IV-b
NIP. 19880918 200701 1 001

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERUBAHAN DAERAH
 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA
 PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 NOMOR : 15 TAHUN 2023
 TANGGAL : Desember 2023

PROGRAM : 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	PAHKGAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM KECLAITAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		3	4	5	6	7	8
1.	RUSTORIM S E / 199005202008032001	PEMBAINA TINGKAT I / IV.B	SEKRETARIS EADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	PELAKSANA PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)	1. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	112.440.000 7.308.000
2.	KHOIRUL SHAHPUTERA, S.Fr.I., M.Si / NIP. 19780927 200302 1 002	PEMBAINA / IV.a	KEPALA BIDANG KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI	PELAKSANA PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)	1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PENTUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	16.500.000 2.349.722.531
					3. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KELANGAAN AKHIR TAHUN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PEMERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	22.634.700 8.000.000 9.090.625 85.480.000
					4. PENYEDIAAN JASA PENGURUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	14.457.805 230.206.000 43.971.800


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	KHOIRUL SYAHPUTRA, S.Pd.I., M.Si / NIP. 19780927 200502 1 002	PEMBINA / IV.a	KEPALA BIDANG KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	5. ADMINISTRASI, KEPEDAGANGAN PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	186.764.464
4.	KHOIRUL SYAHPUTRA, S.Pd.I., M.Si / NIP. 19780927 200502 1 002	PEMBINA / IV.a	KEPALA BIDANG KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	6. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	34.545.000
						PEMEHARAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.120.000
						PENGADAAN PAKAJAY DINAS BESERTA Atribut Keleengkapannya	20.000.000
						PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	70.614.000
						PENGADAAN MEBEL	40.988.859
						PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	44.955.454
						PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	121.155.840
5	KHOIRUL SYAHPUTRA, S.Pd.I., M.Si / NIP. 19780927 200502 1 002	PEMBINA / IV.a	KEPALA BIDANG KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	7. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	6.232.650
GRAND TOTAL : Rp							3.439.185.725



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMMBAS
NOMOR : 15 TAFUK 2023
TANGGAL : Desember 2023

PROGRAM : 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLOMGAN	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		3	4	5	6	7	8
1.	SORAYA A., S.E. / NIP. 19740120 200604 2 017	PEMBINA / IV.a	KEPALA BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJASAMA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PTTK)	1. PERENCANAAN DAN FASILITAS KERJASAMA	PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN	77.580.535
2.	KEHDIRUL SYAHPUTRA, S.Pd.I., M.Si. / NIP. 19780927 200503 1 002	PEMBINA / IV.a	KEPALA BIDANG KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PTTK)	2. MONITORING DAN EVALUASI KEWILAYAHAN PERBATASAN	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN	110.671.970
3.	RENY MAYASARI, S.E NIP. 19841201 201001 2 019	PENATA TINGKAT I/ III.d	KEPALA BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PTTK)	3. PELAKSANAAN KEWILAYAHAN PERBATASAN	PENJAGAAN DAN PEMELIHARAAN TANDA BATAS WILAYAH NEGARA	77.663.137
GRAND TOTAL : Rp							265.915.642



REDO LITHROMY FOURTY GRAY, S.IP
Pembina Tingkat I, IV-b
NIP. 198809_8 200701 1 001